

PEMKAB WONOSOBO TANDATANGANI NPHD PENGAMANAN PILKADA 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/wonosobo-2604-1615.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024 berlangsung pada Jumat (26/4/2024).

Bertempat di Pendopo Bupati Wonosobo, Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2024.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan TNI/Polri perihal pelaksanaan Dana Hibah Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Staf Ahli, KPU Kabupaten Wonosobo, Bawaslu Kabupaten Wonosobo, serta beberapa Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Tujuan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), agar kegiatan KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan Pilkada tahun 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan yang terlaksana.

Sejalan dengan itu, Sekda Andang mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk turut serta menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.

"Pentingnya peran dan fungsi TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, oleh karenanya Pemda mendukung sepenuhnya segala program dan

terobosan-terobosan TNI dan Polri yang berorientasi pada terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat kondusif," ungkapnya.

Lebih lanjut, penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada yang dibebankan pada APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2024, untuk Polres Wonosobo total sebesar 1,7 miliar rupiah, dan untuk Korem 072/Pamungkas sebesar 1 miliar 41 juta rupiah.

“Untuk itu, dukungan ini saya harap diikuti dengan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pengamanan, sekaligus mampu mendorong kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi ini," imbuhnya.

Sekda berharap Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dengan Polres Wonosobo dan Korem 072/Pamungkas, mampu menguatkan komitmen kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Dengan bersama-sama mengawal dan menjaga penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. (ima)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/26/pemkab-wonosobo-tandatangani-nphd-pengamanan-pilkada-2024>, “Pemkab Wonosobo Tandatangani NPHD Pengamanan Pilkada 2024”, tanggal 26 April 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/04/27/penandatanganan-nphd-sekda-wonosobo-pilkada-harus-berjalan-aman-dan-damai>, “Penandatanganan NPHD, Sekda Wonosobo : “Pilkada Harus Berjalan Aman dan Damai?””, tanggal 27 April 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684581445/amankan-pilkada-2024-tni-dan-polri-digelontor-dana-hibah-dari-pemkab-wonosobo-segini-besarnya>, “Amankan Pilkada 2024, TNI dan Polri Digelontor Dana Hibah dari Pemkab Wonosobo, Segini Besarnya”, tanggal 26 April 2024.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebankan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar

penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.¹

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi